



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 25 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja KPU, diperlukan penetapan Administrator dan Operator Website pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelola website dan penguatan pengamanan website pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Administrator dan Operator pengelola Website pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Administrator Dan Operator Pengelola Website Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator dan Operator pengelola Website pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana namanya yang tersebut pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Administrator dan Operator pengelola Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil yaitu:

- a. mengelola dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi laman Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan;
- c. membuat *editorial plan*;
- d. *schedulling post*;

e. mengunduh/meng-upload berita dan informasi yang sudah disetujui oleh atasan;

f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Administrator dan Operator pengelola Website sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dan Keputusan Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aceh Singkil

Pada tanggal 15 Juli 2026

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,**

ttd.

WIRA SURYA SANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Sapriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR
DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN	NOMOR HP	EMAIL AKTIF
1.	Taufiq Hidayat, S.Kom. NIP. 19980418 202506 1 004	Administrator	0852 7088 1086	taufiq.xy@gmail.com
2.	Muzaffar Rigayatsyah NI PPPK. 20000531 202521 1 014	Operator	0857 6042 9330	garriga.ga13@gmail.com

Ditetapkan di Aceh Singkil
Pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

WIRA SURYA SANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Sapriani